

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia kejahatan, sekurang-kurangnya tak akan lepas dari 2 subjek hukum yang saling berkaitan yakni pelaku dan korban. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:<sup>1</sup>

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Menurut Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of justice for victim of crime and Abuse of Power 1985* dinyatakan bahwa:<sup>2</sup>

*“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member states, including those laws proscribing criminal abuse of power ‘.. through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.”* (Korban berarti orang yang, secara individu atau secara kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Buana Ilmu, Yogyakarta, 2004, hlm.45.

<sup>2</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.50.

melarang pelecehan kriminal kekuasaan '.. melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi norma-norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia.”

Mengenai korban yakni mereka yang mengalami kerugian sangat besar baik dari segi materiil, fisik, maupun psikologis, tentu mempunyai hak – hak umum yang harus mereka dapatkan baik korban maupun keluarganya, diantaranya :<sup>3</sup>

1. “Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.”

Menurut Anggara berdasarkan jawaban beliau di klinik hukum online bahwa:<sup>4</sup>

“Terkait pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana, di Indonesia dapat diberikan baik dari tersangka maupun negara, hal tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui penggabungan perkara ganti kerugian, melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dan melalui permohonan restitusi.”

---

<sup>3</sup> Hasbie Al Kafi, *Hak-hak Korban Kejahatan*, <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/hak-hak-korban-kejahatan.html> diakses pada Selasa, 16 Oktober 2018 pukul 10.47 WIB

<sup>4</sup> Klinik Hukum, *Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana?> diakses pada Selasa, 16 Oktober 2018 pukul 11.12 WIB

Yang dimaksud dengan penggabungan perkara ganti kerugian ialah korban dapat menuntut ganti kerugian atas hal yang dia alami melalui surat gugatan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan di muka sidang.

Seperti diketahui bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa tahap yakni tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam hukum acara pidana, ada proses yang disebut penuntutan.

Penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 menyatakan:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Menurut KUHAP. dalam hal penuntutan hanya bisa dilakukan oleh 1 (satu) aparat penegak hukum yakni jaksa, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 sampai 100. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP.

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (tercantum dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan banding maka putusan ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (tercantum dalam Pasal 100 ayat (2) KUHAP).

Akan tetapi pada realitanya, apa yang dinyatakan dalam Pasal 98 KUHAP hanya dijadikan sebagai hiasan semata, meskipun telah ada aturan yang menyatakan bahwasannya ganti kerugian korban dapat digabung dengan perkara pidananya. Namun berhubung kurangnya sosialisasi dan masyarakat tidak banyak yang mengetahui adanya ketentuan tersebut, sehingga masyarakat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perdata atau dengan cara lain di luar pengadilan. Kurangnya perhatian untuk korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia membuat terlihatnya hak – hak korban yang terabaikan.

Berbeda dengan negara Thailand, di negara tersebut ada suatu kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya jaksa yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan akan tetapi korban pun dapat juga melakukan penuntutan seperti jaksa. Hal ini tercantum di dalam Pasal 32 *Criminal Procedure Code* Thailand yang menyatakan bahwa :

*“Where a public prosecutor and an injured person become co-plaintiffs in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such injured person is likely to cause damage to the case by committing or omitting any acts during the proceedings of such case, the public prosecutor may file a motion requesting the Court to order the injured person to commit or omit such act* (Seorang penuntut umum dan korban melakukan tuntutan bersama dalam sebuah kasus, jika penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam kasus, dengan melakukan atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses membawa kasus ke pengadilan berlangsung, penuntut umum boleh mengajukan permohonan berupa mosi

kepada pengadilan untuk memerintahkan korban untuk melakukan atau menghilangkan tindakan tersebut)”.

Melihat adanya kewenangan korban yang diberikan seperti kewenangan jaksa, maka korban dapat melakukan penuntutan pidana sekaligus ganti kerugian secara langsung tanpa melalui jaksa terlebih dahulu. Jika korban merasa takut, ragu, ataupun tidak mengambil haknya, maka jaksa akan menawarkan penggabungan penuntutan antara jaksa dan korban yang disebut *Joint Prosecutor*.

Disamping korban bisa menuntut sendiri tindak pidana terhadap pelaku, korban pun bisa menuntut ganti rugi melalui penggabungan seperti aturan dalam KUHAP di Indonesia. Namun ada hal yang berbeda terkait peran jaksa dalam *Criminal Procedure Code Thailand* yang tercantum dalam Pasal 43 yakni:

*“As for a case of theft, snatching, robbery, brigandage, piracy, extortion, swindling, misappropriation or receipt of stolen property, if the victim is entitled to claim the restitution of the property he has been deprived of through the commission of such offence or claim the value of such property, the public prosecutor, when instituting a prosecution, shall also enter such claim on behalf of the victim. (Adapun kasus pencurian, penyitaan, perampokan, perampokan, pembajakan, pemerasan, penyelewengan, penyelewengan, atau penerimaan barang curian, jika korban berhak mengklaim ganti rugi properti yang telah dirampas melalui tindakan pelanggaran atau mengklaim nilai properti tersebut, jaksa penuntut umum, ketika melembagakan penuntutan, juga harus memasukkan klaim tersebut atas nama korban.)”*

Di Indonesia, penerapan penggabungan perkara ganti kerugian hanya dijalankan pada kasus-kasus tertentu, berbanding terbalik dengan kasus-kasus lainnya seperti kasus penipuan dan pencurian yang tidak adanya

penggabungan perkara ganti kerugian. Seperti kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia belum merata penerapan penggabungan perkara ganti rugi. Sedangkan di Thailand, berbeda kasus dengan di Indonesia, kasus pencurian kartu kredit dan pemalsuan dokumen pun mendapatkan ganti rugi dari penggabungan perkara ganti kerugian melalui jalan *Joint Prosecutor*.

Adanya peran penegak hukum yang sesuai dengan undang-undang membuat negara Thailand disebut sebagai Negara peduli korban dalam artian adanya hak-hak korban dalam Hukum Acara Pidana, membuat posisi korban diperhatikan di mata hukum dan juga terdapat aturan yang jelas terkait klaim ganti rugi untuk korban.

Ketidakhahaman korban terkait penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian membuat korban mengambil jalur secara gugatan perdata dan kurangnya peran dari penegak hukum membuat Pasal 98 KUHAP tidak berjalan semestinya . Perbedaan tersebut yang mendasari penulis untuk mempelajari lebih lanjut tentang **“PERBANDINGAN ANTARA PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA MENURUT KUHAP DAN DI THAILAND DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEADILAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana ketentuan dalam menuntut ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana di pengadilan oleh korban tindak pidana di Indonesia dan di Thailand?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian oleh korban tindak pidana di Indonesia dan di Thailand?
3. Solusi apa yang dapat dilakukan jaksa penuntut umum terhadap penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian oleh korban tindak pidana di Indonesia agar hak-hak korban terpenuhi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis ketentuan dalam menuntut ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana di pengadilan oleh korban tindak pidana di Indonesia dan di Thailand;
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian oleh korban tindak pidana di Indonesia dan di Thailand;

3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis solusi yang dapat dilakukan terhadap penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian oleh korban tindak pidana di Indonesia agar hak-hak korban terpenuhi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, sebagaimana berikut ini:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang ketentuan penuntutan ganti kerugian oleh korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tahun 1981 dan *Criminal Procedure Code* Thailand tahun 1934.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan untuk mengembangkan hukum nasional khususnya terhadap pembaharuan hukum acara pidana

di Indonesia terkait proses penggabungan ganti kerugian di pengadilan .

- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat dalam membentuk budaya tertib hukum demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*).

Melihat dari pasal tersebut, bahwasannya negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindakan yang terjadi di masyarakat dalam ruang lingkup masyarakat, agar selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum itu sendiri, L.J. Van Apeldorn menyatakan :<sup>5</sup>

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang merupakan perwujudan terciptanya tujuan hukum.”

Dalam terciptanya tujuan hukum, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum (asas *equality*

---

<sup>5</sup> L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34

*before the law*) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli ataupun bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum marginal yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama dihadapan hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri yaitu dilihat dari sisi hukum formil dan sisi hukum material:<sup>6</sup>

“Hukum formil berbicara mengenai kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Hukum formil disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara. Sedangkan hukum materil disebut juga sebagai hukum substantif, dimana memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan.”

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

---

<sup>6</sup> [http://repository.maranatha.edu/5965/3/1087014\\_Chapter1.pdf](http://repository.maranatha.edu/5965/3/1087014_Chapter1.pdf) diakses pada Selasa, 16 Oktober 2018 pukul 11.45 WIB

Maksudnya adalah penegakan hukum setiap orang tidak boleh di bedakan baik dalam golongan sosial, agama, budaya , ekonomi dan lain sebagainya.

Berhubungan dengan itu, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berbicara mengenai hak konstitusional warga negara, bahwa tidak ada pengecualian dari warga negara untuk mendapatkan haknya, termasuk korban dalam kejahatan. Karena Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka tak akan lepas dari suatu kejahatan, dimana dalam kejahatan tentu terdapat korban.

Adapun beberapa definisi korban yang antara lain:

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:<sup>7</sup>

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Menurut Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of justice for victim of crime and Abuse of Power 1985* dikatakan bahwa:<sup>8</sup>

*“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional*

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Buana Ilmu, Yogyakarta, 2004, hlm.45.

<sup>8</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.50.

*suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member states, including those laws proscribing criminal abuse of power ‘.. through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.* ( Korban berarti orang yang, secara individu atau secara kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk Undang-Undang yang melarang pelecehan kriminal kekuasaan ‘.. melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi norma-norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia.”

Menurut Rena Yulia:

“Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan korban/pidak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan.”

Memberikan perlindungan kepada korban merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait korban dan juga korban mempunyai haknya untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi.

#### 1. Ganti Kerugian

Ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa:

“Ganti kerugian merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang –undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah:<sup>9</sup>

“Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang di perbuat pelaku.”

## 2. Restitusi

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah:<sup>10</sup>

“Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.”

## 3. Kompensasi

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah:<sup>11</sup>

“Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan.”

Dalam mendapatkan ke tiga hak tersebut, korban dapat menempuh 2 jalur yakni melalui jalur gugatan secara perdata dan jalur penggabungan

---

<sup>9</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika, Jakarta, 2004, hlm.65.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.67.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 69-70

perkara ganti rugi pidana, Jalur gugatan secara perdata dapat ditempuh oleh korban melalui mekanisme permohonan ganti kerugian di perdata, sedangkan jalur dan jalur penggabungan perkara ganti rugi pidana dapat ditempuh oleh korban melalui Jaksa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, menyatakan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Didalam peradilan pidana, jaksa disebut penuntut umum dan tercantum dalam Pasal 1 angka 6 huruf b, bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b, bahwa Jaksa yang memiliki kewenangan secara penuh dalam melakukan penuntutan. Adapun berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP, memberikan definisi mengenai penuntutan, yakni :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Tujuan dari penuntutan itu adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi, yang mana hak asasi ini bagi bangsa Indonesia.

Menurut Suharto terkait tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah:<sup>12</sup>.

“Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum”

Dalam penggabungan perkara ganti rugi, terdapat dalam salah satu pasal yang mengatakan bahwa adanya penggabungan gugatan perkara dengan ganti kerugian. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambatlambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam

---

<sup>12</sup> Suharto, Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.18.

hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP.

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (tercantum dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (tercantum dalam Pasal 100 ayat (2) KUHAP).

Di Indonesia, terkhususnya dalam penggabungan perkara ganti rugi, korban sendiri mengajukan penggabungan perkara ganti kerugian ke pengadilan tanpa diwakili oleh pihak penuntut umum karena dianggap telah mengetahui dalam persidangan. Tetapi, tidak semua persidangan terbuka akan hal penggabungan tersebut, sehingga banyak dari korban yang kebingungan bahkan tidak mengetahui penggabungan tersebut.

Adapun tidak selalu dalam realitanya isi dari pasal tersebut dilakukan, karena pasal tersebut pada akhirnya hanya dijadikan hiasan semata, karena kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, sehingga hal tersebut diduga membuat masyarakat sendiri tidak mengetahui bahwa gugatan ganti kerugian dapat digabung ke dalam perkara pidana.

Berbeda halnya dengan negara Thailand, yakni di dalam aturan *Criminal Procedure Code* Thailand tercantum didalam Title 3 Criminal Prosecutions and Penal Actions section 28 yakni:

*“The followings are entitled to institute criminal prosecution in court:*

1. *The public prosecutor.*
2. *The victim.*

(Berikut ini adalah judul untuk Lembaga Penuntutan Pidana di Pengadilan:

1. Jaksa Penuntut Umum.
2. Korban).”

Berdasarkan pernyataan pada pasal diatas, bahwa di Thailand terdapat 2 jenis penuntutan, yakni *Joint Prosecutors* dan *Private Prosecution*. *Joint Prosecutors* adalah gabungan antara jaksa penuntut umum dan korban yang untuk melakukan tuntutan secara bersama. Sedangkan *Private Prosecution* adalah penuntutan yang dilakukan oleh korban sendiri yang merasa dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Terkait *Private Prosecution*, dinyatakan dalam Pasal 30 KUHP Thailand, yakni:

*“In respect of a public prosecution, the victim may, by motion, associate himself as prosecutor at any stage of the*

*trial before the court of first instance but prior to the delivery of judgment. (Sehubungan dengan penuntutan publik, korban dapat, dengan gerakan, mengasosiasikan dirinya sebagai jaksa pada setiap tahap persidangan di hadapan pengadilan tingkat pertama tetapi sebelum pengiriman putusan).”*

Dan sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 32 KUHP Thailand yang menyatakan bahwa :

*“Where a public prosecutor and an injured person become co-plaintiffs in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such injured person is likely to cause damage to the case by committing or omitting any acts during the proceedings of such case, the public prosecutor may file a motion requesting the Court to order the injured person to commit or omit such act (Seorang penuntut umum dan korban melakukan tuntutan bersama dalam sebuah kasus, jika penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam kasus, dengan melakukan atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses membawa kasus ke pengadilan berlangsung, penuntut umum boleh mengajukan permohonan berupa mosi kepada pengadilan untuk memerintahkan korban untuk melakukan atau menghilangkan tindakan tersebut)”*.

Dengan adanya kewenangan korban dalam menuntut pelaku tindak pidana, maka di Thailand korban dapat meminta langsung ganti kerugian dalam penggabungan penuntutan tanpa melalui jaksa. Sehingga hak – hak korban atas ganti kerugian terealisasikan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban tindak pidana.

Alternatif kedua jika korban merasa takut ataupun ragu sehingga tidak mengambil haknya, maka jaksa mengajak korban bersama-sama untuk melakukan penggabungan tuntutan pidana dengan ganti rugi, karena tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat di Thailand yang belum

mengetahui penggabungan ganti kerugian. Sehingga terlihat peran jaksa dalam memperhatikan korban dan sebagai pengacara korban.

Di samping korban bisa menuntut sendiri tindak pidana terhadap pelaku, korban pun bisa menuntut ganti rugi melalui penggabungan seperti aturan dalam KUHAP di Indonesia. Namun ada hal yang berbeda terkait peran jaksa dalam KUHAP Thailand yang tercantum dalam section 40 menyatakan KUHAP Thailand bahwa:

*“A penal action may be entered in the court where the criminal case is being tried or brought separately before the court empowered to exercise civil jurisdiction; prescribed that the civil proceedings must be in conformity with the provisions of the Civil Procedure Code. (Tindakan pidana dapat dimasukkan ke pengadilan di mana kasus pidana diadili atau diajukan secara terpisah sebelum pengadilan diberdayakan untuk menjalankan yurisdiksi sipil; menetapkan bahwa proses perdata harus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata).”*

Section 41 KUHAP Thailand menyatakan adanya pengecualian ketika bagian perdata yang digabungkan dengan bagian pidana dapat menghambat proses beracara bagian pidana maka dapat dipisahkan secara langsung dengan isi pasal yakni:

*“Where the civil proceedings would delay or interrupt the criminal proceedings, the court shall have the power to, by order, rule that the civil part be separated from the criminal part and be independently tried by a jurisdictional court. (Jika proses perdata akan menunda atau mengganggu proses pidana, pengadilan akan memiliki kekuasaan untuk, dengan perintah, memutuskan bahwa bagian sipil dipisahkan dari bagian pidana dan diadili secara independen oleh pengadilan yurisdiksi).”*

Perihal pengajuan bukti dalam bagian perdata, jika bukti dirasa kurang maka dapat ditambahkan bukti baru, sebagaimana dinyatakan dalam section 42 KUHAP Thailand yakni:

*“In the civil proceedings, if the court does not satisfy with the evidence adduced in the criminal proceedings, it may order further evidence to be taken. (Dalam proses perdata, jika pengadilan tidak puas dengan bukti yang ditambahkan dalam proses pidana, pengadilan dapat memerintahkan bukti lebih lanjut untuk diambil). In such respect, a judgment as to the criminal part may be rendered in the first place, whereas that concerning the civil part may be passed afterwards. (Dalam hal demikian, putusan mengenai bagian pidana dapat diberikan di tempat pertama, sedangkan yang menyangkut bagian perdata dapat disahkan sesudahnya).”*

Hal berbeda dari penggabungan perkara ganti kerugian di Indonesia dan di Thailand terletak pada section 43 KUHAP Thailand yakni terlihatnya peran jaksa dalam menuntut kerugian atas nama korban, disamping korban yang mengajukan ganti rugi, jaksa penuntut umum juga harus mengklaim atas nama korban seperti yang dinyatakan:

*“As for a case of theft, snatching, robbery, brigandage, piracy, extortion, swindling, misappropriation or receipt of stolen property, if the victim is entitled to claim the restitution of the property he has been deprived of through the commission of such offence or claim the value of such property, the public prosecutor, when instituting a prosecution, shall also enter such claim on behalf of the victim. (Adapun kasus pencurian, penyitaan, perampokan, perampokan, pembajakan, pemerasan, penyelewengan, penyelewengan, atau penerimaan barang curian, jika korban berhak mengklaim ganti rugi properti yang telah dirampas melalui tindakan pelanggaran atau mengklaim nilai properti tersebut, jaksa penuntut umum, ketika melembagakan penuntutan, juga harus memasukkan klaim tersebut atas nama korban.)”*

Selanjutnya dalam section 44 KUHAP Thailand menjelaskan tentang klaim untuk restitusi dan kompensasi yakni:

*“A claim for restitution of property or value thereof in pursuance of the foregoing section may be exercised by the public prosecutor together with the institution of a prosecution or by way of motion subsequently submitted at any stage of the criminal proceedings of the court of first instance. (Klaim untuk restitusi properti atau nilainya sesuai dengan bagian yang disebutkan di atas dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum bersama-sama dengan lembaga penuntutan atau dengan cara gerak yang selanjutnya diajukan pada setiap tahap proses pidana pengadilan tingkat pertama). A judgment as to the claim for restitution of property or value thereof shall be rendered as part of that as to the criminal case. (Suatu keputusan untuk klaim restitusi properti atau nilai daripadanya akan diberikan sebagai bagian dari itu untuk kasus pidana.)”*

Dalam Pasal 44/1 menjelaskan tentang apabila akibat dari tindak pidana tersebut membuat korban kehilangan nyawa, cacat mental, atau sebagainya maka korban dapat mengajukan dan memaksa pengadilan untuk mengarahkan pelaku dalam membayar kompensasi. Selain itu, paragraf selanjutnya ialah bahwa proses untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang selambat-lambatnya sebelum bukti ataupun putusan. Dalam gugatan ganti rugi harus memuat jumlah dan alasan yang masuk akal untuk apa ganti rugi diberikan untuk korban. Berikut adalah penjelasan dari Pasal 44/1 KUHAP Thailand:

*“As for a public prosecution, if the victim is entitled to claim compensation in as much as the commission of offence by the defendant has caused him to lose his life, or sustain bodily or mental harm, personal liberty injury, reputation impairment or proprietary damage, he may submit to the court trying the criminal case a motion for coercively directing the defendant to make compensation for such loss. (Sedangkan untuk*

penuntutan publik, jika korban berhak untuk mengklaim kompensasi sebanyak yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan dia kehilangan nyawanya, atau mempertahankan luka fisik atau mental, cedera kebebasan pribadi, kerusakan reputasi atau kerusakan hak milik, ia dapat mengajukan ke pengadilan untuk mengajukan mosi pada kasus pidana mosi karena secara paksa mengarahkan terdakwa untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut). *The motion under paragraph 1 must be submitted before the taking of evidence takes place or, where the taking of evidence is not required, before the case is adjudicated. Such motion shall be deemed as a plaint under the provisions of the Civil Procedure Code, and the victim, the plaintiff. In this respect, the motion must contain reasonable particulars as to the loss and the amount of compensation claimed. Viewing that any gravamen in the motion is inadequate, the court may order the movant to correct the motion.* (Mosi di bawah paragraf 1 harus diajukan sebelum pengambilan bukti terjadi atau, di mana pengambilan bukti tidak diperlukan, sebelum kasus diputuskan. Mosi tersebut akan dianggap sebagai gugatan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dan korban, penggugat. Dalam hal ini, mosi tersebut harus memuat keterangan yang masuk akal mengenai kerugian dan jumlah kompensasi yang diklaim. Melihat bahwa setiap gravamen dalam gerakan tidak memadai, pengadilan dapat memerintahkan gerakan untuk memperbaiki gerakan). *The motion under paragraph 1 may not include any application other than that for coercively directing the defendant to make compensation for the loss arisen through his commission of offence, and may not be contrary to or inconsistent with the charge entered by the public prosecution in the criminal case. With the condition that that the public prosecutor has complied with the provisions of section 43, the victim is no more entitled to submit the motion under paragraph 1 claiming for the restitution of property or value thereof.* (Mosi di bawah paragraf 1 mungkin tidak termasuk aplikasi apa pun selain itu untuk secara paksa mengarahkan terdakwa untuk membuat kompensasi atas kerugian yang timbul melalui komisi pelanggarannya, dan mungkin tidak bertentangan dengan atau tidak konsisten dengan tuduhan yang dimasukkan oleh penuntutan umum dalam penjahat. kasus. Dengan ketentuan bahwa jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 43, korban tidak lagi berhak untuk mengajukan mosi berdasarkan paragraf 1 yang mengklaim ganti rugi atas properti atau nilainya).”

Setelah pengajuan gugatan ganti rugi, maka pengadilan wajib menjelaskan kepada terdakwa dan terdakwa diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan terkait gugatan tersebut. Kemudian terkait bukti, apabila jaksa penuntut umum telah menambahkan bukti, maka pengadilan mengizinkan korban untuk menambahkan bukti yang terlebih dahulu bukti untuk penuntutan pidana ke bagian publik dan bukti untuk pengajuan ganti rugi ke bagian sipil yang masih dalam satu rangkaian peradilan. Berikut pernyataan dari Pasal 44/2 KUHP Thailand:

*“Upon receipt of the motion under section 44/1, the court shall inform the defendant of it. Any statement of the defendant shall be noted down. Should the defendant wish to submit a statement in writing, the court shall fix a period of time therefor as deemed appropriate. And when the public prosecutor has completely adduced evidence, the court may allow the victim to introduce any evidence concerning compensation as necessary, or may in the first place render a judgment as to the criminal part and afterwards deliver that as to the civil part. (Setelah menerima mosi berdasarkan bagian 44/1, pengadilan harus memberi tahu terdakwa tentang mosi tersebut. Pernyataan terdakwa harus dicatat. Jika terdakwa ingin mengajukan pernyataan secara tertulis, pengadilan akan menetapkan periode waktu yang dianggap perlu. Dan ketika jaksa penuntut umum telah benar-benar menambahkan bukti, pengadilan dapat mengizinkan korban untuk memperkenalkan bukti apa pun mengenai kompensasi yang diperlukan, atau mungkin pertama-tama memberikan putusan tentang bagian kriminal dan kemudian memberikannya kepada bagian sipil). If it appears to the court that the movant under section 44/1 cannot furnish himself with a counsel by cause of pauperism, the court shall be invested with the power to appoint one for him. The counsel appointed shall be entitled to the gratuity and outlays in pursuance of the rule laid by the Judicial Administration Commission. (Jika nampak ke pengadilan bahwa orang yang pindah berdasarkan bagian 44/1 tidak dapat memberikan dirinya sendiri dengan alasan karena kemiskinan, pengadilan harus diinvestasikan dengan kekuatan untuk menunjuk*

seorang untuknya. Penasihat yang ditunjuk berhak atas gratifikasi dan pengeluaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Administrasi Yudisial.)”

Dalam penerapan 2 (dua) sistem penggabungan perkara ganti kerugian dari 2 (dua) negara tidak lepas dari penerapan asas- asas umum di hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, antara lain:

1. Asas *Equality Before The Law* atau Asas Persamaan Di Muka Hukum

Asas yang sesuai dengan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Terdapat juga dalam penjelasan umum KUHAP butir 7 a yang berbunyi “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

2. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 7 dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 82 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur ganti rugi.

3. Asas “*Actor Sequitur Forum Rei*”

Asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan.

Dilihat dari 2 sistem penuntutan dari 2 negara yakni Indonesia dan Thailand juga asas – asas yang berlaku dalam hukum acara pidana maupun hukum acar perdata, terlihat secara jelas, negara yang memperhatikan kepentingan korban sehingga timbul rasa keadilan terhadap korban. Meskipun dalam penuntutan, terkadang korban dilibatkan secara langsung, akan tetapi dalam penerapan secara realitanya tidak sesuai secara menyeluruh.

Keadilan sendiri merupakan hal yang penting baik dalam suatu perancangan aturan hukum maupun dalam hal penegakan hukum. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

#### 1. Teori Keadilan Aritoteles

Menurut pandangan Aristoteles tentang keadilan ialah:<sup>13</sup>

“Keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

---

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 24.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Menurut Pan Mohamad Faiz dalam bukunya menjelaskan:<sup>14</sup>

“Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.”

Selanjutnya Menurut Pan Mohamad Faiz:<sup>15</sup>

“John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.”

## 3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

“Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.”

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.

Adapun 1 (satu) teori keadilan yang saat ini diterapkan di Indonesia yakni teori keadilan restoratif atau *Restorative Justice*.

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa (*Volkgeist*) Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

itu berasal dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Di mana diberikan kesempatan pada musyawarah hingga menuju pada mufakat dalam menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.

Umbreit sebagaimana dikutip Rufinus Hutahuruk menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

*Restoratif justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime* (Keadilan restoratif adalah sebuah respon tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, pihak keluarga mereka, dan perwakilan komunitas masyarakat untuk menyelesaikan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Teori keadilan ini di Indonesia diterapkan pada kasus anak dan korporasi karena keadilan restoratif lebih mengarah diluar sistem peradilan pidana, seperti diversi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut pendapat Komarudin :<sup>18</sup>

“Deskriptif analitis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

---

<sup>17</sup> Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

<sup>18</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

Adapun yang menjadi bahan analisis dalam penulisan ini adalah mengkaji perbandingan aturan hukum penuntutan ganti kerugian oleh korban di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 98 dan di Thailand tercantum dalam *Criminal Procedure Code* Thailand B.E. 2477 ex. 1934 pasal 43.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dan yuridis komparatif. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, yang dimaksud dengan metode pendekatan adalah:<sup>19</sup>

“Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.”

Adapun pendekatan yuridis normatif, menurut Jhony Ibrahim:<sup>20</sup>

“Yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun,

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hlm.11.

<sup>20</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.”

Selain penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis juga menggunakan yuridis komparatif yakni:<sup>21</sup>

“Penelitian komparatif sendiri dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama dan kemudia mencari perbedaannya .”

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- “a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”

Metode pendekatan ini yakni yuridis-normatif dan yuridis-komparatif digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 95.

<sup>22</sup> *ibid*, hlm. 141.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro seperti yang peneliti kutip dalam buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:<sup>23</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

#### 1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto:

24

“Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.”

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- 2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerdjono Soekanto:<sup>25</sup>

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.”

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Jl. Dharma Praja No. 12, Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72271 dan di Office of Regional Public Prosecution, Region 9 – Songkhla, Thailand.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan data skunder yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 14.

diperoleh dari wawancara kepada pihak terkait, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*)

Yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen I - IV;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) *Criminal Procedure Code* Thailand, B.E. 2477 ex. 1934

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain, sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat menunjang

dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian digunakan alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) dengan sebelumnya memohon izin kepada narasumber untuk merekam pembicaraan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul di sini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di dalam pengadilan terhadap kasus tindak pidana.

## 7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Okt 2018	Nov 2018	Des 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018	Jun 2018	Jul 2018	Agu 2018	
1	Persiapan Penyusunan	■											
2	Seminar Proposal					■							
3	Persiapan					■							



## 8. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung.

### b. Instansi

- 1) Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Jl. Dharma Praja No. 12, Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72271.
- 2) Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, Jl. Kodeco KM. 4, Simpang Empat, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
- 3) Office of Regional Public Prosecution, Region 9 – Songkhla, Thailand

